



PUTUSAN

Nomor 2822 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIKA ROSNI AFNEL ;**
Tempat lahir : Solok ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/06 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Kelurahan Aro
IV Korong, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kota Solok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.- Penyidik sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
- 2.-----Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
- 3.--Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
- 4.-----Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RIKA ROSNI AFNEL pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Jamhur Nomor 42 RT.001/RW.002 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapatkan informasi di lapangan bahwa di rumah Terdakwa terdapat Narkotika, maka sekitar pukul 08.30 WIB saksi Yosverizal dan saksi Wendi Jatmiko bersama tim satuan Narkoba Polres Solok Kota menuju ke rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan pengeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, ditemukan sebuah bungkus plastik hitam di belakang nakas yang berada di kamar yang berada di dalam rumah tersebut yang setelah dibuka di hadapan Terdakwa dan juga para saksi yang menyaksikan pengeledahan tersebut diketahui bahwa plastik hitam tersebut berisi sebuah plastik klim yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket kecil Narkotika yang terbungkus plastik klim, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit alat penghisap (bong) lengkap dengan perangkatnya;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus (terdiri dari 3 paket kecil) yang diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor107/ISLN.BB.1842000/2016 tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Solok dengan hasil penimbangan secara keseluruhan adalah berat kotor sebesar 1,2 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,76 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan dan 0,44 gram untuk pemeriksaan BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.841.04.16.1803 tanggal 12 April 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rika Rosni Afnel pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Jamhur Nomor 42 RT.001/RW.002 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapatkan informasi di lapangan bahwa di rumah Terdakwa terdapat Narkotika, maka sekitar pukul 08.30 WIB saksi Yosverizal dan saksi Wendi Jatmiko bersama tim satuan Narkoba Polres Solok Kota menuju ke rumah Terdakwa tersebut untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah yang ditinggali oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, ditemukan sebuah bungkus plastik hitam di belakang nakas yang berada di kamar yang berada di dalam rumah tersebut yang setelah dibuka di hadapan Terdakwa dan juga para saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut diketahui bahwa plastik hitam tersebut berisi sebuah plastik klim yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket kecil Narkotika yang terbungkus plastik klim, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit alat penghisap (bong) lengkap dengan perangkatnya;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus (terdiri dari 3 paket kecil) yang diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 107/ISLN.BB.1842000/2016 tanggal 04 April 2016 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Solok dengan hasil penimbangan secara keseluruhan adalah berat kotor sebesar 1,2 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,76 gram untuk pemeriksaan di Pengadilan dan 0,44 gram untuk pemeriksaan BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.841.04.16.1803 tanggal 12 April 2016 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIKA ROSNI AFNEL bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKA ROSNI AFNEL berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) kotak Sampoerna yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klim yang berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Pocket Scale warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit alat penghisap (bong) lengkap dengan perangkatnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.SLK. tanggal 07 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA ROSNI AFNEL tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu, dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari Rumah Tahanan Negara, segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa RIKA ROSNI AFNEL dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan:
 - a. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klim yang berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Pocket Scale warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit alat penghisap (bong) lengkap dengan perangkatnya;Dirampas untuk negara yang selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta. Pid/2016/PN.Slk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 04 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 07 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 04 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) sebagaimana mestinya, yaitu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

1. Bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata telah diperoleh fakta-fakta hukum yang signifikan yaitu keterangan dari saksi Very dan saksi Wendy yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Polres Solok Kota yang menyatakan bahwa Terdakwa merupakan salah satu target operasi dalam pemberantasan Narkotika di Kota Solok, yang mana penentuan mengenai target operasi tersebut dilakukan setelah dilakukan penyelidikan oleh tim satuan Narkoba Polres Solok Kota, selain itu juga terhadap Terdakwa pernah dilakukan pengeledahan sebelumnya terhadap dugaan kepemilikan Narkotika yang dilakukan sekitar bulan Februari 2016 yang mana terhadap hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya petugas Satuan Narkoba Polres Solok telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sehingga pada saat diperoleh laporan pengaduan mengenai adanya dugaan penguasaan dan penyimpanan Narkotika di rumah Terdakwa, petugas satuan Narkoba Polres Kota Solok segera menindaklanjutinya dan menemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

2. Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tidak ada saksi melihat dan dapat menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyimpan Narkotika tersebut di belakang meja rias yang merupakan tempat ditemukannya bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu tersebut, dan kamar tempat ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kamar yang dapat dimasuki oleh siapapun selain Terdakwa, akan tetapi majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yaitu saksi Very dan saksi Wendy yang diakui oleh Terdakwa yang menyatakan perlakuan berbeda pada saat pengeledahan dilakukan pada kamar yang ditempati oleh Terdakwa yaitu bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan pengeledahan dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas, sedangkan untuk pengeledahan kamar tempat ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mencoba menghalangi dan menyatakan keberatannya pada saat saksi Wendy hendak masuk ke dalam kamar tersebut untuk membantu rekannya yaitu saksi Very yang sebelumnya telah masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan pengeledahan di sisi lemari pakaian, yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengeledahan dilakukan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa. Sehingga hal

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semakin meyakinkan bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat mencoba menutupi sesuatu sampai kemudian ditemukan sebuah bungkus plastik warna hitam yang berada di belakang meja rias yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu;

3. Bahwa majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pengeledahan tersebut dilakukan oleh tim satuan narkoba Polres Solok Kota, ruangan/kamar tempat ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pembersihan, namun hal tersebut bertolakbelakang dengan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa foto di belakang meja rias tempat ditemukannya bungkus plastik warna hitam yang terlihat penuh debu, hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dengan kondisi dari tempat ditemukannya Narkotika jenis shabu tersebut, namun ternyata fakta hukum yang sangat signifikan tersebut yang menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan hal tersebut merupakan materi dalam surat dakwaan, oleh majelis hakim telah terabaikan;

B. Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam putusannya tidak mempertimbangkan beberapa keterangan dari saksi Yosverizal pgl. Very dan juga saksi Wendy yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan di kamar kedua yang menurut Terdakwa ditempati oleh adiknya yang bernama Yance, saksi Very dan juga saksi Wendy menerangkan bahwa Terdakwa mencoba menghalang-halangi saksi Wendy yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Solok Kota untuk masuk ke dalam ruangan tersebut untuk ikut serta melakukan pengeledahan;

- Bahwa setelah pada akhirnya saksi Wendy masuk ke dalam ruangan/ kamar tersebut, dan melakukan pengeledahan secara menyeluruh pada sisi kamar yang berbeda dengan saksi Very, saksi Wendy menemukan sebuah bungkus plastik warna

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam letaknya tersembunyi di belakang meja rias yang tidak mendapatkan cahaya yang cukup dari lampu di dalam kamar tersebut sehingga keberadaannya tersamarkan dan pada saat plastik tersebut dibuka, di dalamnya berisi kotak rokok berisi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Pocket Scale warna hitam dan 1 (satu) unit alat penghisap (bong) lengkap dengan perangkatnya, dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan di dalam salah satu kamar yang ada di rumahnya;

- Bahwa dalam pertimbangannya majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa kamar tempat ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah kamar yang ditinggali oleh adik Terdakwa yang bernama Yance, sedangkan tidak ada saksi lain yang menerangkan hal tersebut, selain itu hanya Terdakwa juga yang menerangkan bahwa kamar tersebut tidak pernah dikunci dan siapapun dapat masuk ke dalamnya dan bahwa kamar tersebut telah dibersihkan 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan dilakukan termasuk ke belakang meja rias tempat ditemukannya bungkus plastik berwarna hitam tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pembersihan dilakukan tidak ditemukan bungkus apapun di belakang meja rias tersebut, walaupun hal yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan gambar berupa foto belakang meja rias yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang menunjukkan bahwa lantai di belakang meja rias tersebut penuh dengan debu yang menunjukkan bahwa area di belakang meja rias tersebut telah lama tidak dibersihkan, bahwa penasehat hukum dalam salah satu pertanyaan yang diajukannya kepada para saksi yang dihadapkan ke persidangan yang keterangannya diberikan di bawah sumpah mempertanyakan kondisi plastik pembungkus yang berwarna hitam tersebut pada saat ditemukan mengenai ada tidaknya debu atau sarang laba-laba yang menempel di plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa majelis hakim juga hanya mempertimbangkan alasan penahanan yang dilakukan Kepolisian terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa saja yang menerangkan bahwa salah satu petugas yang bernama Heru memberitahukan bahwa Yance dan suami Terdakwa bisa diselamatkan dan Terdakwa ditahan karena Terdakwa pemilik rumah, sedangkan alasan sebagai pemilik rumah seperti diungkapkan oleh Terdakwa bukan merupakan alasan untuk melakukan penahanan, selain itu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya persidangan terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dilakukan berdasarkan alasan yuridis dan bukan seperti yang diungkapkan oleh Terdakwa semata-mata dikarenakan Terdakwa merupakan pemilik rumah;

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup bukti untuk menyatakan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sebagai milik Terdakwa, begitu pula barang bukti a quo diragukan kebenarannya kalau barang itu milik Terdakwa atau adik Terdakwa karena yang menemukan hanya Polisi tanpa disaksikan oleh Terdakwa atau saksi-saksi yang netral, oleh karena itu tidak ternyata Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- **Menolak** Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, tersebut ;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2822 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001